

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT dengan ketentuan-ketentuan yang telah syariat ajarkan. Dengan adanya perjanjian tersebut dengan melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebelumnya belum mereka miliki.¹ Perkawinan mempunyai tujuan yang harus dilaksanakan agar kelak menjadi keluarga yang didambakan semua orang. Tujuan tersebut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan Pasal Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Tujuan dalam perkawinan dapat terealisasikan dengan adanya sikap saling melengkapi antara suami dan istri, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.11

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h.37

Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah hanya sebuah ikatan biasa seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan akad lainnya, yang mana tidak lain merupakan suatu ikatan yang suci, antara kedua belah pihak tersebut dihubungkan dengan sebuah ikatan yakni ikatan perkawinan dengan menjadi suami istri atau pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.⁴

Oleh karena itu, manusia dianjurkan dalam mencari pasangan hidupnya dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang harmonis dalam sebuah ikatan perkawinan.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan perkawinan, Islam juga mengatur tentang bagaimana perkawinan dilarang sehingga mustahil perkawinan tersebut dilaksanakan, seperti dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *al-muharramat min al-nisa*. Perkawinan dalam Islam sendiri ada beberapa asas yang mendasari, salah satu asasnya adalah asas selektivitas. Asas selektivitas merupakan asas yang menerangkan bahwa dengan siapakah seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah. Yang mana cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pendamping bagi perempuan muslimah dalam pernikahan.⁵ Sebagaimana telah

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h.40

⁵ *Ibid*, h.111

diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

22. “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” 23. “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisa’ 4:22-23)⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2007, h.81

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu secara luas dan pandangan secara sempit. Pernikahan dalam makna luas adalah sebagai alat pemuas emosi dan seksual yang sah dan benar agar memperoleh keturunan. Adapun makna secara sempit adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaalidhan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.⁷ Seperti yang telah terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghaalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*⁸

Pada dasarnya hukum perkawinan dalam Islam bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram. Hal itu dapat dilihat bagaimana kesiapan dari calon mempelai.⁹ Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya umat Islam di Jawa masih sangat kental dengan budaya tradisi dan norma-normanya yang melekat, meskipun norma-norma tersebut terkadang ada yang memang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada kebiasaan kehidupan

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, h. 49

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, h. 2

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, h. 381

dalam masyarakat, seperti dalam sebuah perkawinan terdapat adat larangan kawin.

Perpaduan unsur budaya dengan Islam ini melahirkan banyak problem, karena ada saatnya unsur budaya tidak sinkron dengan hukum Islam yang pasti. Dalam hal ini perlu adanya ilmu yang mampu menjawab semua problema tersebut yaitu ilmu fikih.

Fikih secara bahasa yang berasal dari kata dalam *tashrifan faqiha-yafqahu-fiqhan* yang artinya mengerti atau paham berarti juga paham secara mendalam.¹⁰ Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu yang mempelajari macam-macam hukum Islam atau syariat berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma, maupun qiyas tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (*amaliyah*) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.¹¹ Sedangkan ushul fikih adalah kaidah-kaidah (norma-norma) yang digunakan sebagai alat penggalian hukum syara' dari dalil-dalilnya.¹²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam agama, ras, adat, bahasa, dan suku. Masing-masing suku memiliki perbedaan dalam setiap hal, khususnya dalam masalah perkawinan.¹³

Dalam adat Jawa tepatnya di desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon Jawa Barat, terdapat suatu tradisi atau adat larangan untuk perkawinan antar anak pertama. Adat larangan perkawinan antar anak

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta, 2010, h. 321

¹¹ Erwin Yudi Prahara, *Ilmu Fiqh I dan II*, LPPM IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017, h.71

¹² Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, h. 21

¹³ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Adat di Indonesia)*, Elmarkazi, Bengkulu, 2020, h.24

pertama adalah larangan perkawinan yang diberlakukan untuk pasangan yang akan menikah jika dari kedua mempelai adalah anak pertama dari orang tua mereka atau yang sering kita dengar dalam tatanan masyarakat Jawa ada sebutan khusus bagi anak yang lahir pertama yaitu anak *mbarep* atau *pembarep*.¹⁴ Masyarakat di desa tersebut meyakini apabila melanggar pantangan perkawinan *pembarep* akan berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga. Seringnya terjadi perbedaan antara adat dengan hukum syariat Islam, terjadi pula pada larangan perkawinan antar anak pertama ini. Agama Islam sendiri tidak pernah melarang perkawinan berdasarkan urutan kelahiran anak dalam keluarga sebagai faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya tradisi larangan perkawinan antar anak pertama orang tua di desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon Jawa Barat, sering gagal mengawinkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila mereka melanggar tradisi tersebut akan berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga anak mereka, seperti kematian salah satu pihak keluarga mereka, rezekinya susah, pertengkaran secara terus menerus dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya masih banyak warga yang melanggar mitos perkawinan antar anak pertama, mereka beranggapan bahwa perkawinan itu tidak didasari dengan adanya tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua pasangan terhadap syariat Islam. Untuk itu ada

¹⁴ Ruli Tri Astuti, *Anak Mbarep Dalam Struktur Keluarga Jawa (Studi Kasus di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2020, h. 2

upaya yang dilakukan pasangan antar anak pertama yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Sedangkan di desa tersebut masih memegang teguh pada adat tradisi pernikahan antar anak pertama.

Dalam agama Islam sendiri tidak terdapat larangan perkawinan karena anak pertama. Berdasarkan dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa seseorang laki-laki dan perempuan tidak dapat melaksanakan perkawinan jika antara keduanya adalah anak pertama. Dalam hal ini, membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi dalam mengkaji hal tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul, “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.”

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dan larangan perkawinan dalam hukum Islam.
2. Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.
3. Pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap larangan perkawinan antar anak pertama.
4. Tradisi larangan perkawinan antar anak pertama desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
5. Faktor yang melatar belakangi larangan perkawinan antar anak pertama desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

6. Alasan dan akibat larangan perkawinan antar anak pertama desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi dan memfokuskan masalah dalam penelitian ini dengan pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁵

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

¹⁵ Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 88

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.
2. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat terhadap tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat yang masih kurang akan pengetahuan dalam perkawinan.
2. Sebagai bahan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan nikah sejenisnya.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, penelitian ini tentunya memerlukan metode penelitian yang secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹⁶ Oleh karenanya pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman agar dalam penelitiannya dapat optimal, rasional dan efisien. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, h. 5

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pada pendekatan kualitatif. Hal ini karena dilihat dari segi datanya yang tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulannya dan terhadap penafsirannya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti harus terjun ke lapangan langsung dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat, yang dalam mengumpulkan datanya diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.¹⁷

2. Jenis Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu pada perilaku masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat, pemuka adat, ulama setempat dan masyarakat desa Buntet kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon yang memegang teguh tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

¹⁷ *Ibid*, h. 9

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari bahan pustaka dan sebuah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung pada data primer.¹⁸ Data ini bersumber dari literatur-literatur kajian pustaka berupa telaah dokumen, penelusuran naskah, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung dan buku-buku terkait larangan perkawinan antar anak pertama yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap perilaku dari objek dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Teknik ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung dan mendetail tentang topik yang sedang diteliti. Dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam situasi sosial. Selain itu, dengan observasi peneliti akan memperoleh pengalaman langsung serta dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap

¹⁸ S Siyoto dan M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015, h. 67

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, h. 176

biasa dan karena itu tidak akan terselesaikan dalam wawancara.²⁰

Dalam hal ini objek observasi yang dituju adalah tentang kondisi sosial masyarakat desa Buntet yang kaitannya dengan tradisi larangan perkawinan antar anak pertama.

b. Wawancara

Pada tahap ini merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan langsung untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Pada teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan menggali informasi lebih mendalam dan bukan untuk mempengaruhi pendapat responden.²¹ Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dan para pelaku tradisi atau para pelanggar tradisi larangan perkawinan antar anak pertama di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan cara dilakukan secara langsung pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara penulis melakukan analisis perihal tentang jawaban yang diwawancarai,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h.313

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, h.86

dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya dalam metode tersebut penulis menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penulis paparkan agar mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori atau tinjauan pustaka yang memuat teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah yang dikaji. Teori-teori ini adalah pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan, adat (*al 'urf*) dan kajian penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian yang mendeskripsikan tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.

Bab keempat, pada bab ini memuat tentang pembahasan atau analisis penelitian tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Buntet

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Terhadap Larangan Perkawinan Antar Anak Pertama.

Bab kelima, pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran penulis yang berisikan pengembangan pada keilmuan hasil penelitian.

